

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN
DALAM JUAL BELI ONLINE

Skripsi ini disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya



Oleh :

AHMAD JAYADI

NIM. 20141440107

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2019

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Jayadi

NIM : 20141440107

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi / KTI / Tesis yang saya tulis ini benar – benar tulisan karya sendiri bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan . Bila di kemudian hari terbukti hasil Plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya .

Surabaya, 12 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



(Ahmad Jayadi)

NIM . 20141440107

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE

Nama Mahasiswa : Ahmad Jayadi

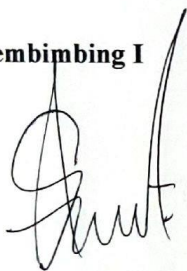
NIM : 20141440107

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 08 Juli 2019.

Surabaya, 12 Juli 2019

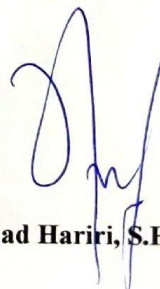
Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Satria Unggul Wicaksana, P.SH.,MH

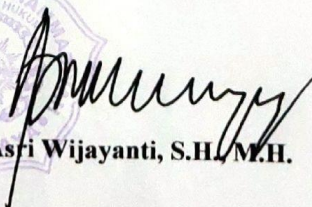
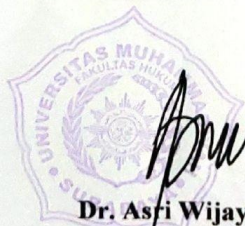
Dosen Pembimbing II



Achmad Hariri, S.H.,M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENIPUAN DALAM JUAL-BELI ONLINE**

Nama Mahasiswa : Ahmad Jayadi

NIM : 20141440107

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 12 Juli 2019.

Surabaya, 12 Juli 2019.

Dosen Penguji

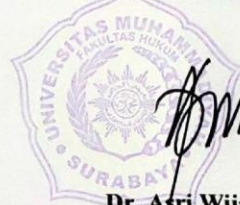
Ketua : Rizania Kharismasari S.H., MH. (.....)

Anggota : Achmad Hariri S.H., M.H. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Dalam Jual-Beli Online”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya,
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, SH., M.H. Selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Achmad Hariri, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini,
4. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,
5. Kepada Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi serta informasi mengenai skripsi,
6. Kepada Ayah dan Ibu sayang yang telah membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi diri saya sendiri, masyarakat dan bangsa,
7. Kepada Istri yang telah memberikan semangat dan yang selalu mendoakan agar skripsi ini dapat saya selesaikan.

Surabaya, 12 Juli 2019

Ahmad Jayadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	6
4.1. Maanfaat Teoritis	7
4.2. Maanfaat Praktis	7
5. Metode Penelitian	7
5.1. Pendekatan Masalah.....	7
5.2. Sumber Bahan Hukum	8
5.2.1. Bahan Hukum Primer	8
5.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	8
6. Analisa Bahan Hukum	9
7. Pertanggung Jawaban Sistematika	9

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE

11

2.2. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	15
2.3. Pengertian Korban.....	19
2.4. Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Online	22
2.4.1. Tindak Pidana Menurut KUHP.....	22
2.4.2. Penipuan Dalam Jual-Beli Online.....	25

BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE

29

3.1. Upaya Hukum Terhadap Tindak Pidana Cybercrime	29
3.2. Upaya Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Online	37
3.2.1. Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.....	37
3.2.2. Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan	

Jual Beli Online	43
3.3. Kasus Penipuan Jual Beli Online	52

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

Daftar Pustaka

Buku :

Ilyas, Amir, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.

Barda Arief, Nawawi, (2016), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, (2009), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Faniyah, Iyah, (2018), *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maskun, (2013), *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta.

Moelyatno, (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.

Raharjo, Agus, (2002), *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sitompul, Josua, (2012), *Cyberspace, Cybercrime Cyberlaw*, Tinjauan akses Hukum pidana, Tatanusa, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, (2008), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparni, Niniek, (2009), *Cyberspace: problematika & antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suseno, Sigid, (2012), *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Jakarta.

Suhariyanto, Budi, (2013), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Widodo, (2011), *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja Presindo, Yogyakarta, (2017), *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja Presindo, Yogyakarta.

Jurnal :

Sumarwani, Sri, (2012), Tinjauan Yuridis Pidana CyberCrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1489>.

Harefa, Yurnawan Fardinanta, (2018), Perbandingan Pemikiran Politik Thomas Hobbes dengan Jean-Jacques Rousseau Tentang Konsep Manusia.
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7055>

Hidayat, Rahmat, (2015), Kebijakan Formulasi Pidana TerhadapTindak Pidana Teknologi Informasi. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1243>

Rumampuk, Alfando Mario, (2015), Tindak Pidana Penipuan Melalui InternetBerdasarkan Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7950/7509>

Sumenge, Melisa Monica, (2013), Penipuan Menggunakan Media Internet berupa Jual – Beli Online <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3093>

Prasetyo, Rizki Dwi, (2014), Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak PidanaPenipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/726>

Amalia, Rizki, (2017), Analisis Yuridis Penagakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Bisnis Online. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/884>

Saragih, Twenti, (2018), Analisis yuridis tindak Pidana Judi Online menurut Undang Undang NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/20352>

Kenedi, John, (2017), Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1026>

Budiastanti, Dhaniar Eka, (2017), Perlindungan Hukum Terhadap Korbantindak Pidana Penipuan melalui Internet .

<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1727>

Haryono, (2012), Kebijakan penanggulangan kejahatan (Criminal Policy) terhadap tindak pidana pornografi di dunia maya (Cyber Porn) melalui pembaharuan Kitab Undang-Undang (KUHP).

<http://lib.ui.ac.id/detail?id=20298443&lokasi=lokal>

Hamid, Hasmiah, (2018), Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan dalam Penanganan tindak Pidana Indonesia. <https://osf.io/preprints/uaqb6/>.

Nasution, Muhammad Syahputra, (2017), Tindak Pidana Penghinaan di dunia Maya (Cyber Spaces) menurut UU NO. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UUNo. 11 Tahun 2008 (Studi Putusan No. 1555/Pid.Sus/2016/PN.Medan).

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6461>

Internet :

[https://www.kompasiana.com/amallya-](https://www.kompasiana.com/amallya-luckyta/54f97626a333112d3c8b55fb/melihat-sisi-positif-dan-negatif-online-shop)

[luckyta/54f97626a333112d3c8b55fb/melihat-sisi-positif-dan-negatif-online-shop](https://www.kompasiana.com/amallya-luckyta/54f97626a333112d3c8b55fb/melihat-sisi-positif-dan-negatif-online-shop) diakses tanggal 31 maret 2019 pukul 12.21 WIB.

[https://www.kompasiana.com/raldila/58eb1eba40afbd2d0adfbcb6/pidana-](https://www.kompasiana.com/raldila/58eb1eba40afbd2d0adfbcb6/pidana-penipuan-dalam-transaksi-jual-beli-online)

[penipuan-dalam-transaksi-jual-beli-online](https://www.kompasiana.com/raldila/58eb1eba40afbd2d0adfbcb6/pidana-penipuan-dalam-transaksi-jual-beli-online) diakses pada tanggal 31 maret 2019 pukul 13.41 WIB.

<https://suduthukum.com/2017/11/pengertian-hak-imunitas-anggota-dpr.html>

diakses pada tanggal 20 Juni 2019 Pukul 13.33 WIB.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3609541/jadi-korban-penipuan-online->

[begini-cara-melaporkannya](#) diakses pada tanggal 26 juni 2019 pukul 14.27

WIB.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi Dan
Sistem Elektronik.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan :

Putusan Nomor : 462/pid.sus/2018/PN Smn,